

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

**Fransiskus Putra P.R<sup>1\*</sup>, Yeni Triana<sup>2</sup>, Indra Afrita<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning,  
Pekanbaru, Indonesia

fransiskus@gmail.com<sup>1\*</sup>, yeni@gmail.com<sup>2</sup>, indra@gmail.com<sup>3</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: December 10, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Law Enforcement, Criminal Act, Theft</p>	<p>The increasing number of theft cases involving low-value goods being prosecuted in court has drawn public attention. The public perceives it as unfair that such cases are subject to sentences of up to five (5) years as stipulated in Article 362 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), considering the disproportion between the value of the stolen goods and the severity of the punishment. Compared to perpetrators of serious crimes such as corruption, this situation has caused public dissatisfaction. Judges often face regulatory constraints that do not accommodate modern developments, hindering law enforcement. Therefore, judges must be able to examine facts and interpret the law in accordance with society's sense of justice. Research findings indicate that law enforcement against petty theft offenders in the jurisdiction of the Dumai Police has not been optimal. Many cases still rely on the KUHP without considering the offender's economic condition or the value of the stolen goods. Moreover, enforcement is inconsistent, with some offenders undergoing full legal proceedings while others receive leniency or alternative settlements. Barriers to law enforcement include limited human resources and facilities among law enforcement officers, low public legal awareness leading to reluctance to report cases, and a legal process perceived as complicated and ineffective in deterring crime. Efforts to overcome these challenges include improving the capacity and professionalism of law enforcement officers, increasing public legal awareness, streamlining administrative processes and inter-agency coordination, and enforcing fairer and stricter penalties in accordance with applicable regulations.</p>

### Abstrak

Banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang kecil yang diadili di pengadilan mendapat sorotan masyarakat. Masyarakat menilai tidak adil jika perkara tersebut diancam dengan hukuman hingga 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, mengingat nilai barang yang dicuri tidak sebanding dengan ancaman hukuman tersebut. Dibandingkan dengan pelaku tindak pidana berat seperti koruptor, situasi ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Hakim sering dihadapkan pada kendala regulasi yang belum mengakomodasi perkembangan zaman, sehingga penegakan hukum menjadi terhambat. Oleh karena itu, hakim harus mampu menggali fakta serta menemukan hukum yang sesuai dengan nilai keadilan masyarakat. Berdasarkan penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ringan di wilayah hukum Polres Dumai belum optimal. Banyak kasus masih menggunakan KUHP tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri. Penanganannya pun tidak konsisten, di mana beberapa pelaku diproses penuh, sementara yang lain mendapat keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan. Hambatan dalam penegakan hukum ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang enggan melaporkan kasus, serta proses hukum yang dianggap rumit dan kurang memberikan efek jera. Upaya

mengatasi hambatan ini meliputi peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, percepatan administrasi dan koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukuman yang lebih tegas dan adil sesuai peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian

## I. PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain karena merupakan makhluk sosial. Semenjak lahir, manusia perlu pergaulan dengan orang lain. Sejumlah manusia yang berkumpul dalam suatu pergaulan disebut juga dengan masyarakat. Di dalam masyarakat, setiap manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, timbullah suatu kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang harus di taati. Hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan masyarakat, diatur dalam serangkaian norma. (Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2).

Pengetahuan mengenai hukum tidak perlu tidak perlu ragu untuk menyebutnya sebagai ilmu hukum yang dalam bahasa latin di sebut sebagai *sientia iuris*. Kata *iuris* merupakan bentuk plural dari kata *ius* yang artinya dalam bahasa Indonesia hukum di artikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Dari kata *ius* itulah kemudian muncul istilah *iustitia* yang memang artinya keadilan. Di samping *ius*, dalam bahasa latin terdapat kata *lex* yang artinya dalam bahasa Indonesia Undang-undang, yaitu seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat. Lalu, mengapa Thomas Aquinas menyebut macam-macam hukum yang ia kemukakan dengan dengan *lex Aeterna*, *Lex Divina*, *Lex Naturalis*, *Lex Humana*, bukan *ius Aeterna*. (Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 8-9).

Hukum berbentuk undang-undang yaitu hukum tertulis yang merupakan produk legislatif (perundang-undangan) hasil kerja sama antara pemerintah dengan parlemen Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk hukum tertulis macam ini dinamakan Undang-Undang dalam arti formal, yakni hukum tertulis produk suatu badan legislatif yang melibatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. (Mochta Kusumaatmadja & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, 60).

Undang-Undang formal ini dibedakan dari bentuk hukum tertulis lainnya yang tidak merupakan produk legislatif, hasil kerja sama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam golongan ini termasuk peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan produk tertulis lainnya yang berupa keputusan atau surat edaran Dirjen, Direktur atau Kepala Direktorat dan jawatan atau kantor lainnya. Disamping produk Perundang-undangan tersebut diatas, dikeluarkannya juga ketentuan-ketentuan hukum tertulis oleh Pemerintahan Daerah baik tingkat I maupun tingkat II.

Aturan-aturan itulah yang disebut hukum. Terhadap hal ini sering kali terjadi kesalahan berfikir. Kesalahan yang sering terjadi adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum baru ada, karena adanya masyarakat yang terorganisasikan. Padangan seperti ini menafikan keberadaan hukum pada masyarakat primitif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan semacam ini sangat dipengaruhi oleh kerangka berfikir barat pada masyarakat modern. Akibatnya, yang disebut hukum menurut padangan semacam ini adalah suatu aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana. Konsekuensinya apabila aturan itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak diimplementasikan oleh suatu kekuasaan yang bersifat formal, aturan itu tidak dapat disebut hukum. Dengan demikian, dalam masyarakat yang tidak mengenal kekuasaan formal untuk melaksanakan aturan- aturan itu, pada masyarakat tersebut dikatakan tidak ada hukum, melainkan hanya aturan tingkah laku.

Kejahatan yang telah dilaporkan/diadukan haruslah sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga jika peraturan tidak mengatur maka seharusnya

seseorang tersebut bebas dari segala tuntutan hukum. (Farit Kurniawan, *Pertanggung Jawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa*, 11). Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada dengan didasarkan adagium *nullum delictum noela poenna praevia sine lege poenale* sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, 211).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, 46)

Kaidah yang terkandung dalam ajaran Aristoteles tersebut adalah menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam kekuasaan negara. Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD Pasal 1 ayat (3). Hal ini berimplikasi pada setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan. Kasus tindak pidana ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru di zaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat pancasila dan UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. (Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, 4).

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak man Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 59)

Banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp. 250,-. dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Lahirnya produk hukum ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi. PERMA ini juga

diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum. (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, 9). Lahirnya PERMA ini juga menuai pro kontra dari berbagai pihak khususnya para praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan PERMA ini pencurian di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan sebelumnya oleh pihak kepolisian, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Seandainya kita menarik penafsiran itu diantaranya dapat memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bagi remaja yang rentan berperilaku menyimpang akan dengan mudah melakukan Tipiring. PERMA ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk berlindung bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat tawar-menawar penegakan hukum dengan mengatur batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum. PERMA ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus Tipiring seperti pencurian.

Namun pada kenyataannya, di Kota Dumai semakin banyak pencurian. Dalam penegakan hukum terjadi fenomena hukum karena pelaku pencurian sudah mengetahui pencurian di bawah Rp. 2.500.000,00 tidak bisa di tahan karena termasuk tindak pidana ringan dan sanksi 3 bulan penjara. Pelaku pencurian yang mengambil barang berharga di Kota Dumai tidak melakukan pencurian di atas Rp. 2.500.000,00 sehingga penyidik tidak bisa melakukan penahanan.

## II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai

Kelaziman dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum apabila hendak memahami sesuatu, maka langkah pertama adalah pengenalan melalui definisi yang menggambarkan pengertian tentang masalah yang hendak dipahami tersebut. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan "*enforcement*".

Menurut para ahli hukum Soerjono Soekanto dikatakan walaupun tidak secara eksplisit bahwa arti hukum itu adalah seperangkat aturan yang biasa disebut norma atau kaidah yang mengatur setiap diri pribadi manusia sehingga tercapai kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat. (Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2). Dengan norma atau kaidah itulah masyarakat diatur untuk maenati hukum atau norma atau kaidah agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*) didalam masyarakat itu sendiri.

Hukum tidak akan lepas dari istilah penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berjalan sendiri. Karena hukum memerlukan instrumen-instrumen pendukung lainnya sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum ini terdapat berbagai macam pengertian yang diberikan oleh ahli hukum diantaranya pengertian penegakan hukum yang dilontarkan oleh Sjahran Basah dimana beliau memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Administrasi Negara*, 14). Dengan demikian dari apa yang diuraikan oleh Sjahran Basah tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum ini adalah berlakunya hukum positif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum yang timbul didalam masyarakat dimana digunakan cara-cara prosedural sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum formal itu sendiri.

Pengertian yang lain adalah yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo dimana penegakan hukum itu adalah hakekatnya adalah merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sehingga penegakan hukum ini diartikan lebih sempit lagi adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide itu menjadi kenyataan. (Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, 15). Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian penegakan hukum yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo ini adalah bahwa hukum itu sendiri merupakan sarana yang didalamnya terkandung konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial dan lain sebagainya dimana kandungan hukum ini bersifat abstrak sehingga penegakan hukum diperlukan untuk menjadikan hukum ini menjadi sebuah kenyataan dalam sebuah gagasannya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, 32). Menurut Barda Nawawi Arief Penegakan Hukum adalah: (B.N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 28).

- a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemelihara keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945.

Menurut Bagir Manan ada berbagai syarat yang harus di penuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, *pertama*, aturan hukum yang akan di tegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. *Kedua*, pelaku penegakan hukum dan berkeadilan yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Ditangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan. *Ketiga*, lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai

sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat. (Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, 57)

Istilah penegakan hukum menurut Andi hamzah sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi, kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *Rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah Inggris *Law enforcement* yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, disebut *Law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Oleh karena itu barangkali lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum. (Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasar Teori dan Praktek*, 259).

Penegakan hukum menjadi sangat penting sekali bilamana landasan atau pijakan yang menjadi dasar dari dilakukannya penegakan hukum ini telah ada. Hal ini dikarenakan tanpa adanya dasar yang mempunyai kekuatan hukum maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum seakan-akan menjadi sia-sia karena tanpa didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan menjadi sebuah landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Hal yang demikian ini seperti diuraikan oleh Lawrence M Friedman yang dikuti dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto yang berjudul *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan* dimana dalam proses penegakan hukum, hukum bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan subsub sistem lain dalam masyarakat. Friedman menyatakan bahwa *the legal system is not a machine, it is run by human being*. Interdependensi fungsional selalu akan tampak dalam proses penegakan hukum. (Zulkarnain Sirajudin dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, 25).

Pengertian lain yang dapat dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan yaitu penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai sebuah pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum itu sendiri.

Dari beberapa pengertian diatas mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian penegakan hukum ini dapat dijadikan bahan untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan untuk bertindak dan menjunjung tinggi apa yang dikehendaki dari essensi penegakan hukum itu sendiri sehingga hukum menjadi ditegakkan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, secara tradisional defenisi hukum pidana adalah memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. (Samidjo, *Ringkasan tanya jawab Hukum Pidana*, 1).

Moeljatno berpendapat “ perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut dan dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, namun perlu diingat bahwa, larangan ditujukan pada perbuatannya (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”. (Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, 11)

Larangan dan ancaman memiliki hubungan erat karena kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu mempunyai hubungan yang erat pula, sehingga tidak dapat

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkannya bukanlah orang, demikian pula halnya dengan seseorang tidak dapat diancam pidana jika ia tidak menyebabkan timbulnya suatu kejadian.

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya ataupun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini. Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan yang dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin. Terakhir ini muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut maka bentuk yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.

Menurut R. Soesilo bahwa kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum pada tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.

Menurut Sorjoeno Soekanto, berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara berperan dalam pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat, dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan keamanan dalam negeri.

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian. Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Kepolisian menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui kelompok masyarakat yang menjadi golongan pencuri. Jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompeten dalam menanggulangi pencurian dibanding lembaga penegak hukum lainnya, terutama Kepolisian Sektor Senapelan ini dalam menjalankan fungsinya banyak mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan sehingga kasus tersebut masih banyak pelaku yang ditangkap.

Larangan dan ancaman memiliki hubungan erat karena kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu mempunyai hubungan yang erat pula, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkannya bukanlah orang, demikian pula halnya dengan seseorang tidak dapat diancam pidana jika ia tidak menyebabkan timbulnya suatu kejadian.

Menurut Simmon "tindak pidana *"strafbaarfeit"* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum". (P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 185).

Untuk adanya “*strafbaarfeit*” itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap “*strafbaarfeit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”

Teori penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum, dilaksanakan secara konsisten oleh aparaturnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum inilah yang kemudian disebut sebagai penegakan hukum.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi :

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :
  - a. Pencurian ternak;
  - b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP adalah :

1) Pencurian Ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya. Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP). Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

Ad. 1. Unsur “malam” Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Ad. 2. Unsur “dalam sebuah rumah”, Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.

Ad. 3. Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda yang dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengeliling pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.

- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang.

- 5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak.

Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun. Selain untuk memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, apabila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta apabila pencurian dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.

Pada dasarnya pencurian dengan pemberatan ini sudah diatur dalam KUHP yang secara eksplisit menjelaskan semua perbuatan yang menjadi larangan secara hukum, namun pada kenyataannya semakin tingginya perbuatan tindak pidana yang dilakukan pencurian dengan pemberatan di kepolisian sektor senapelan. Untuk itu diperlukan penegakan hukum secara masif dalam mengungkap kasus kejahatan dengan pencurian.

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini pada pokoknya menyesuaikan nilai rupiah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilatarbelakangi oleh:

1. Nilai rupiah dalam KUHP yang tidak pernah di revisi sejak tahun 1960
2. Nilai rupiah dalam KUHP berpengaruh pada:
3. Besaran denda
4. Batasan beberapa tindak pidana.<sup>80</sup>

Berdasarkan penjelasan umum dalam PERMA tersebut, setidaknya terdapat 3 alasan PERMA tersebut akhirnya dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu mengefektifkan kembali pasal-pasal tindak pidana ringan, mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan (lapas).

Mengefektifkan Kembali Pasal Tindak Pidana Ringan Pada bab sebelumnya telah disinggung mengenai Pasal-pasal tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan

barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan. Dari sembilan bentuk Tindak Pidana Ringan tersebut, enam di antaranya seolah “mati suri” karena sulit ditemukan perkaranya belakangan ini. Tindak pidana yang dimaksud adalah Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, dan Pasal 482 mengenai penadahan ringan. Alasan utama sulit diberlakukannya pasal-pasal tindak pidana ringan tersebut adalah karena unsur nilai objek perkara yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Semua pasal tersebut mengandung unsur nilai barang yang menjadi objek perkara sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini karena semakin sulit menemukan barang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tersebut. Nilai tersebut sudah disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 dari yang sebelumnya hanya bernilai Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah). Pasal-pasal tindak pidana ringan yang seolah “mati suri” tersebut dicoba untuk “dihidupkan” kembali melalui PERMA ini. Untuk menyesuaikan nilai barang tersebut, Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang belaku sekarang ini dibandingkan dengan harga emas yang berlaku pada tahun 1960.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atausetara dengan Rp. 50,51 (lima puluh koma lima puluh satu rupiah) per gramnya.<sup>83</sup> Harga emas tersebut kemudian dibandingkan dengan harga emas per 3 Februari 2012. Pada tanggal tersebut, harga emas murni adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya.

Berdasarkan hal itu, maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan tahun 2012 adalah 10.777 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) kali lipat. Untuk mempermudah penghitungan, Mahkamah Agung kemudian menggunakan patokan 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat. Berdasarkan penghitungan tersebut maka nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal tindak pidana ringan yang dimaksud menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Alasan pada akhirnya Mahkamah Agung menggunakan patokan harga emas adalah karena tidak ada data penghitungan lain yang lebih jelas dibanding penghitungan menggunakan penghitungan harga emas. Terkait hal ini, Jika tidak diubah yang berhubungan dengan nilai uang ketika KUHP ini dibuat, apakah nilai dua ratus lima puluh rupiah yang harus kita digunakan?.

Oleh sebab itu, pada akhirnya PERMA ini tidak bertujuan untuk mengubah isi KUHP melainkan menyesuaikan kembali nilai barang yang diatur dalam KUHP dengan perbandingan harga emas sekarang ini. Mengurangi Penumpukan Perkara di Mahkamah Agung Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sesudah amandemen ketiga. Berdasarkan pasal tersebut maka Mahkamah Agung menjadi lembaga peradilan tertinggi. Hal ini serupa dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu, “Mahkamah Agung adalah Peradilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”.

Penerbitan Perma Nomor 2 Tahun 2012 itu terdengar juga pandangan yang mengkhawatirkan akan menjamurnya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dengan nilai dendanya dibawah 2, 5 juta. Bahkan ada juga yang memahaminya pencurian uang dengan nilai kurang dari 2, 5 juta rupiah tidak dihukum. Tetapi, kekhawatiran itu tentu bagi mereka yang awam hukum, dimana Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam persepsi publik yang awam mengacu pada nilai rupiahnya, begitu juga terkait akan keadilan, korban ataupun pelakunya adalah mendapat porsi sama dihadapan hakim, miskin ataupun kaya maka akan diproses sama dimata hukum agar tidak terjadi diskriminasi dan cacat hukum, pada hakekatnya Padahal Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak ditujukan kepada seluruh tindak pidana, tetapi hanya pada tindak pidana ringan (Tipiring).

Pasal 364 ini mengatur mengenai pencurian ringan. Pasal ini merupakan bentuk ringan dari Pasal 362 mengenai pencurian biasa. Pasal 364 ini berbunyi sebagai berikut Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) angka 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pencurian biasa, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, asal tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25,00 (*dua puluh lima rupiah*) dihukum sebagai pencurian ringan.

Bentuk perbuatan pencurian itu sendiri dapat merujuk pada pasal pokoknya yaitu Pasal 362 KUHP. Pasal tersebut mengatur delik formal yang menjelaskan bentuk perbuatan pencurian sebagai mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam pasal ini adalah unsur nilai barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Nilai dua ratus lima puluh rupiah tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 yang sebelumnya hanya bernilai dua puluh lima rupiah. Terhadap pencurian ringan ini diancam dengan hukuman paling lama tiga bulan penjara atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Dumai mencerminkan upaya kepolisian untuk menjaga ketertiban dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kecil yang merugikan masyarakat. Pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melibatkan barang-barang dengan nilai yang tidak besar, namun tetap berdampak pada korban secara material maupun psikologis. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak korban dan pemberian keadilan kepada pelaku yang sering kali memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang sulit.

Di wilayah hukum Polres Dumai, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ini biasanya dimulai dari laporan masyarakat. Setelah menerima laporan, penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Polres Dumai menerapkan pendekatan humanis dalam menangani kasus-kasus pencurian ringan, terutama jika pelaku adalah anak di bawah umur atau individu yang bertindak karena desakan ekonomi. Pendekatan ini sering melibatkan *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara dengan mempertemukan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan damai di luar proses peradilan.

Namun, penerapan *restorative justice* tidak selalu memungkinkan, terutama jika pelaku adalah residivis atau jika korban menghendaki proses hukum formal. Dalam kasus-kasus seperti ini, proses hukum dilanjutkan ke tahap penyidikan dan pengadilan. Polres Dumai juga bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan, sekaligus memberikan pelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakannya.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap pencurian ringan di Dumai mencakup keterbatasan sumber daya aparat, budaya masyarakat yang cenderung enggan melaporkan kasus-kasus kecil, dan tingginya angka kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab utama tindak pidana ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Polres Dumai melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kesadaran hukum.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih menggunakan KUHP. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional. Penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Ada pelaku yang diproses secara hukum penuh, sementara pelaku lain mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan.

Salah satu penyebab utama adalah masih digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menangani kasus-kasus pencurian ringan. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional.

Selain itu, penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Dalam beberapa kasus, pelaku diproses secara hukum penuh hingga ke pengadilan dan menerima hukuman pidana. Namun, di sisi lain, terdapat pula kasus di mana pelaku mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan, misalnya melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan persepsi yang kurang baik di masyarakat mengenai keadilan dan kepastian hukum. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan dalam implementasi aturan hukum yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan sosial, kebijakan penegak hukum, atau upaya untuk mengurangi beban peradilan.

Faktor lain yang memengaruhi penegakan hukum ini adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah personel penegak hukum maupun fasilitas pendukung. Kasus-kasus pencurian ringan mungkin dianggap memiliki tingkat prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan tindak pidana berat, sehingga penanganannya tidak selalu menjadi fokus utama. Di sisi lain, masyarakat sering kali enggan melaporkan kasus pencurian ringan karena dianggap tidak signifikan atau karena mereka pesimis akan penyelesaian yang memuaskan.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya perbaikan dalam penegakan hukum terhadap pencurian ringan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, di mana pelaku, korban, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah secara adil tanpa harus selalu melalui jalur hukum yang formal. Selain itu, peningkatan pelatihan dan pemahaman bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya konsistensi dalam penanganan kasus juga sangat diperlukan agar tidak terjadi disparitas dalam penerapan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap kasus pencurian ringan dapat lebih efektif, konsisten, dan adil.

### **Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai**

Penegakan hukum khususnya di dalam hokum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana, yaitu:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut.

Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana  
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana  
Hal ini dapat di identifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah di katakana, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. (Asri Muhammad Saleh, *Menegakan Hukum atau Mendirikan Hukum*, 29-30).

Oleh karena itu dapatlah di katakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yangagak

sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah di tarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terdapat pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya akan di batasi oleh Undang-undangnya saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 5-9)

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan pemaparan di atas, bahwa dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur, mulai dari substansi/isi, struktur/aparaturnya, dan juga didukung oleh budayanya. Namun, yang menjadi fokus penelitian pada makalah ini, kami ingin melihat penegakan hukum dalam aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang pada akhirnya menyimpulkan bagaimanakah kecenderungan penegakan hukum di Indonesia dilihat dari tiga aspek tersebut. (Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, diakses dari google.com pada tanggal 15 Maret 2020)

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 3)

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong dilakukannya kejahatan. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat mendapat perhatian bagi penegak hukum. Terdapat banyaknya faktor sebagai penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga mewujudkan dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat kota, disharmonis dalam rumah tangga, dan sebagainya. Hal ini membuat terjadi peningkatan kejahatan terutama di perkotaan, khususnya kasus pencurian dengan pemberatan.

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi.

Kejahatan berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.

Dalam lingkungan masyarakat kasus pencurian merupakan yang paling dominan. Setiap harinya, selalu saja ada kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku mulai dari kecil-kecilan sampai mendapatkan hasil yang besar. Pencurian ini sudah menjadi penyakit masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang pengangguran yang butuh uang untuk memenuhi kehidupan. Cara paling gampang walaupun melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan pencurian. Pada umumnya, barang hasil curian merupakan barang yang dapat dijual dengan cepat dan murah, serta mudah mendapatkan hasil. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan. (W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Psikologi Kriminal*, 100)

Didalam KUHP, terutama Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP secara jelas menyebut sebuah perkara bisa dikategorikan tindak pidana ringan jika menyangkut nilai uang di bawah Rp. 250,00. Nilai yang sekecil itu berlaku ketika KUHP diberlakukan di Indonesia yaitu pada zaman kolonial Belanda dan dirubah pada tahun 1960-an, jika dibandingkan dengan sekarang tentu nilai Rp. 250,00 jelas sangat kecil apabila dijadikan suatu ukuran dalam suatu kerugian.

Banyaknya kasus-kasus yang sebenarnya tindak pidana ringan namun diberlakukan sebagai tindak pidana biasa dan mendapatkan respon yang besar dari masyarakat karena dirasa menyiderai nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat. Banyak kasus pencurian yang disidangkan di pengadilan didasarkan pada pasal 362 KUHP padahal barang yang dicuri dinilai tidak sepadan dengan ancaman pidananya yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun. Alasan apabila pencurian didasarkan pada pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yang ancaman hukuman maksimalnya 3 bulan penjara, tentunya nilai barang tersebut tidak boleh melebihi dari Rp. 250,00. Maka dari itu perubahan terhadap KUHP menjadi suatu harapan masyarakat agar lebih mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum. (Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif*, 25).

Pada tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam draft Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera

menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Keluarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 diyakini akan menjadi awal bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung. Sesuai dengan visi dari badan peradilan di Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 24 UUD Dasar 1945 Perubahan III ayat (1), Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (Taufik Makarao, Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 42).

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang dimiliki aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian ringan dengan alasan barang yang dicuri tidak bernilai tinggi atau mereka takut menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan proses hukum yang dirasa tidak adil atau tidak memberikan efek jera karena hukuman ringan, atau bahkan ada kesempatan untuk dibebaskan atau dihakimi dengan cara yang lebih ringan karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan kecil.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Dumai menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Meskipun tindak pidana pencurian ringan termasuk dalam kategori kejahatan yang lebih ringan, tantangan dalam penegakan hukum masih cukup signifikan. Beberapa faktor yang menjadi hambatan utama dalam menangani kasus pencurian ringan ini melibatkan aspek prosedural, sosial, dan kelembagaan yang saling terkait.

Pertama, dari segi aspek prosedural, terkadang polisi menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian ringan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya bukti yang cukup kuat atau saksi yang dapat memberikan keterangan yang jelas tentang kejadian tersebut. Selain itu, kasus pencurian ringan seringkali tidak dilaporkan secara langsung oleh korban, karena dianggap sebagai peristiwa yang kurang signifikan atau karena hubungan personal antara pelaku dan korban yang mempengaruhi keputusan korban untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut.

Kedua, faktor sosial juga memainkan peran besar dalam penegakan hukum. Dalam banyak kasus pencurian ringan, pelaku biasanya berasal dari kalangan ekonomi yang lebih rendah, dan kadang-kadang, mereka mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini seringkali menimbulkan simpati dari masyarakat terhadap pelaku, sehingga korban atau masyarakat tidak mendesak proses hukum secara maksimal. Selain itu, dalam beberapa kasus, masyarakat seringkali tidak merasa penting untuk melaporkan kejahatan ringan, karena dianggap tidak merugikan secara signifikan.

Selain itu, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Banyak orang tidak memahami bahwa pencurian, sekecil apapun, tetap merupakan tindak pidana yang harus ditindak secara hukum. Kurangnya pendidikan hukum dan pemahaman akan konsekuensi hukum bagi pelaku dan korban seringkali membuat kasus-kasus kecil terabaikan.

Faktor kelembagaan juga turut mempengaruhi proses penegakan hukum. Beban kerja polisi yang berat, dengan banyaknya kasus yang harus ditangani, seringkali membuat penanganan kasus pencurian ringan menjadi kurang prioritas. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk menangani kejahatan-kejahatan kecil. Polisi mungkin lebih fokus pada kejahatan yang lebih besar dan lebih merugikan masyarakat, sementara pencurian ringan sering kali dianggap sebagai masalah yang bisa diselesaikan secara informal atau tanpa intervensi hukum.

Di sisi lain, meskipun ada hambatan-hambatan tersebut, Polres Dumai tetap berupaya untuk menangani kasus pencurian ringan dengan mengedepankan pendekatan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang berkesinambungan, pelatihan bagi aparat

penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan langkah-langkah yang penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ringan. Dengan adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan masalah-masalah hambatan ini dapat diatasi untuk menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat.

### **Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai**

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meski dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib hukum dan bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat menghargakan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum tersebut dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Sistem- sistem untuk memberlakukan hukum pidana dan acara pidana dipakai beberapa pendekatan penegakan hukum dalam hubungannya dengan kejahatan sebagai gejala sosial maupun kehidupan sosial, terdapat beberapa pemikiran.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terdapat pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya akan di batasi oleh Undang-undangnya saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 5-9).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

Jimly Asshiddiqie, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menegakkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Dumai perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pendekatan yang saling mendukung. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, dukungan kelembagaan, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pengawasan hukum terhadap tindakan kriminal, meskipun dalam bentuk kejahatan ringan.

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana pencurian ringan dan pentingnya melaporkan kejadian kejahatan tersebut. Kampanye penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga. Jika masyarakat memahami bahwa setiap kejahatan, sekecil apapun, memiliki dampak yang merugikan bagi keamanan dan ketertiban umum, mereka akan lebih terdorong untuk melaporkan dan mendukung proses hukum.

Di sisi lain, Polres Dumai perlu memperkuat pendekatan yang berbasis pada pemolisian yang lebih humanis dan responsif terhadap permasalahan sosial. Dalam menangani kasus pencurian ringan, petugas kepolisian harus lebih sensitif terhadap faktor sosial yang mungkin mendasari pelaku melakukan kejahatan tersebut, seperti kebutuhan ekonomi atau tekanan sosial lainnya. Penyelesaian yang melibatkan pendekatan restoratif, di mana korban dan pelaku dapat berdialog untuk mencapai perdamaian, dapat menjadi salah satu solusi yang lebih tepat. Namun, untuk hal ini, polisi perlu memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan, dan keputusan yang diambil tetap mengedepankan keadilan.

Selain itu, perlu adanya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencurian ringan. Pelatihan rutin tentang prosedur penyidikan, teknik pengumpulan bukti, dan penyusunan laporan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan cermat dan profesional. Dengan adanya sumber daya manusia yang terampil, polisi dapat mengatasi tantangan dalam membuktikan tindak pidana pencurian, meskipun bukti yang ada terbatas atau sulit ditemukan. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan jumlah personel di lapangan untuk mempercepat proses penanganan kasus-kasus kejahatan ringan.

Peningkatan sarana dan prasarana penegakan hukum juga harus menjadi perhatian. Keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus, baik dalam hal penyidikan, pengumpulan bukti, maupun penyelesaian kasus di pengadilan. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih dalam anggaran untuk aparat kepolisian guna meningkatkan fasilitas operasional mereka, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lebih efisien dan cepat.

Akhirnya, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di Polres Dumai perlu didukung oleh kebijakan yang tegas dan adil. Kebijakan hukum yang memperhatikan berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum, serta memperbaiki sistem pengawasan, diharapkan hambatan dalam penegakan hukum dapat diminimalkan, dan keadilan bagi korban dapat lebih terwujud.

#### IV. KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih menggunakan KUHP. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional. Penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Ada pelaku yang diproses secara hukum penuh, sementara pelaku lain mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang dimiliki aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian ringan dengan alasan barang yang dicuri tidak bernilai tinggi atau mereka takut menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan proses hukum yang dirasa tidak adil atau tidak memberikan efek jera karena hukuman ringan, atau bahkan ada kesempatan untuk dibebaskan atau dihakimi dengan cara yang lebih ringan karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan kecil.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menegakkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### REFERENSI

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asri Muhammad Saleh. 2003. *Menegakan Hukum atau Mendirikan Hukum*. Pekanbaru: Bina Mandiri Press.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bagir Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2022. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Prenada Media Group.
- Binsar Gultom. 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Farit Kurniawan. 2011. *Pertanggung Jawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa*. Surabaya: UPN.
- Fitrotin Jamilah. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Jimly Asshiddiqie. *Makalah Penegakan Hukum*. Diakses dari google.com pada tanggal 15 Maret 2020.

- Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*. Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Moeljatno. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mochta Kusumaatmadja & Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Samidjo. 1985. *Ringkasan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung: Amrico.
- Satjipto Rahardjo. 1998. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soejono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solusihukum.com. 2006. *Artikel Penegakan Hukum*.
- Sjahan Basah. 1992. *Perlindungan Hukum atas Sikap Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Suparni Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufik Makarao, Muhammad. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Kencana.
- W.A. Bounger. 2011. *Pengantar Tentang Psikologi Kriminal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zulkarnain Sirajudin dan Sugianto. 2007. *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*. Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA.